

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT. BPR DANA RAYA MANADO***ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CORPORATE INCOME TAX ACCOUNTING
ON BPR DANA RAYA MANADO*

oleh:

Gerald W.J. Dedi¹**Jullie J. Sondakh²**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email:

¹geralddedi985@gmail.com²julliesondakh@yahoo.com

Abstrak: Sektor pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri. Setiap tahun setelah tahun pajak berakhir, para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan sekaligus menghitung dan menetapkan besarnya pajak penghasilan terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak penghasilan badan yang dilakukan PT.BPR Dana Raya Manado. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif, dimana informasi yang digunakan berupa laporan keuangan yang dalam hal ini laporan perhitungan laba-rugi dan neraca, serta data-data lain yang diperlukan untuk perhitungan pajak penghasilan terutang. Hasil penelitian menunjukkan besarnya pajak penghasilan pasal 25 tahun 2015 sebesar Rp. 2.336.107.785 dan besarnya pajak penghasilan terutang pasal 29 kurang (lebih) bayar tahun 2015 sebesar Rp. 1.271.214.295. Pajak penghasilan terutang diperoleh setelah dilakukan perhitungan atas laporan laba-rugi perusahaan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : pajak , PPh badan

Abstract: One of the taxes imposed in Indonesia is income taxes that is also the biggest contribution for taxes in our country. Every year after the taxes year ended, all the taxpayers will fulfill their obligation and submit the annual letter of notification from their organization, this is also as a tool for the taxpayers to report and at the same time to calculate and set the income tax payable in the same taxes year. The purpose of this study was to determine the application accounting of corporate income tax by PT. BPR Dana Raya Manado. Data analyses method is used data analyses method descriptive, where all the information are the calculation of profit loss and balance sheet and all the others data that will need for the calculation of income tax payable. The result showed the magnitude of the income taxes subsection 25 in the year 2015 is Rp. 2,336,107,785 after knowing the magnitude of the income tax payable subsection 29 in the year 2015 is Rp. 1,271,214,295. The income tax payable retrieved after doing the calculations for the company profit loss report by using the taxes regulation.

Keyword: taxes, taxes income from Organization

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar yang digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran negara. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari Wajib Pajak itu sendiri. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang baik khususnya oleh Wajib Pajak tentang masalah yang berhubungan dengan perpajakan. Oleh karena itu penelitian dalam bidang studi perpajakan sangat diperlukan, dengan harapan hasil dari penelitian tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengetahui serta memahami masalah yang berkaitan dengan perpajakan.

Sektor pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri. Setiap tahun setelah tahun pajak berakhir, para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan sekaligus menghitung dan menetapkan besarnya pajak penghasilan terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pelaksanaan perhitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Dengan cara seperti itu, tentu saja jumlah PPh terutang yang wajib dibayar baru dapat diketahui ketika suatu tahun pajak telah berakhir. Agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus yang tentunya akan memberatkan perusahaan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 25. Selain itu juga, perusahaan harus memperhatikan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan fiskal. Karena laba rugi yang diakui berbeda dengan perhitungan perusahaan, maka koreksi fiskal perlu dilakukan agar perusahaan dapat menghitung kewajiban pembayaran pajak terutangnya.

Besarnya jumlah pajak yang terhutang, maka penting bagi perusahaan untuk dapat membuat keputusan yang tepat untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal. Untuk tujuan komersial perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan untuk tujuan fiskal perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk dapat menentukan besarnya pajak penghasilan yang terhutang yang harus disetorkan ke kas negara.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya Manado adalah badan Usaha yang bergerak dibidang perbankan dan merupakan wajib pajak yang harus menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri pajak penghasilan terutang atas penghasilannya yang diperolehnya berdasarkan *self asesment system* yang dianut perpajakan di Indonesia. Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus. Atas alasan tersebut maka penulis memilih judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya Manado”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak penghasilan badan PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

American Accounting Association (AAA) dalam Soemarso (2009:3) menyatakan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Suwardjono (2010:6) mengatakan akuntansi adalah kegiatan/fungsi penyediaan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif tentang unit-unit usaha ekonomik, terutama yang bersifat keuangan, yang diperkirakan bermanfaat dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomik.

Konsep Akuntansi Pajak

Mardiasmo (2011:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Feldmann (2010:2) mendefinisikan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara terhadap masyarakat ataupun perusahaan atas penghasilan kena pajak (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum negara.

Prinsip Akuntansi Pajak

Muljono (2006:2-5) menjelaskan akuntansi pajak terdapat beberapa prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak, yaitu:

1. Kesatuan akuntansi
2. Kesenambungan
3. Harga pertukaran yang objektif
4. Konsistensi
5. Konservatif

Konsep Akuntansi Pajak Penghasilan

Muljono (2006:27) menjelaskan akuntansi pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 (1) UU No. 17/2000 atau diringkas UU PPh, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Subjek dan Objek Pajak Serta Stelsel Pengakuan Penghasilan

Muljono (2006:27) menjelaskan subjek penghasilan adalah Wajib Pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau memungut pajak yang terhutang atas objek pajak. Subjek penghasilan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

1. Subjek pajak dalam negeri
2. Subjek pajak luar negeri

Muljono (2006:31) menjelaskan dalam akuntansi pajak, objek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok seperti berikut ini:

1. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.
2. Penghasilan yang sudah terkena PPh Final.
3. Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.

Muljono (2006:28) menjelaskan stelsel pengakuan penghasilan dalam akuntansi pajak dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Stelsel Akrua
Stelsel akrual (akrua basis) adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang.
2. Stelsel Kas
Stelsel kas (cash basis) adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diterima secara tunai dan biaya yang dibayar secara tunai.
3. Stelsel Campuran
Stelsel campuran adalah modifikasi dari stelsel kas yang dipergunakan untuk penghitungan Pajak Penghasilan (PPh).

Pengertian Penghasilan Kena Pajak, Laba Bersih Komersial dan Koreksi Fiskal

Barata (2011:20) menjelaskan Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Sedangkan Muljono (2006:143) menjelaskan Penghasilan Kena Pajak adalah selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya

yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak.

Muljono (2006:143) menjelaskan laba bersih komersial adalah besarnya laba yang dihitung oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Muljono (2006:145-147) menjelaskan Koreksi fiskal dapat berupa:

1. Koreksi positif
Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.
2. Koreksi negatif
Koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan.

PPh Pasal 25

Muljono (2006:183) menjelaskan PPh Pasal 25 adalah uang muka PPh yang akan diperhitungkan atas PPh yang terhutang di akhir tahun. Besarnya PPh pasal 25 dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. Setelah SPT Tahunan dilaporkan
Setelah SPT Tahunan dilaporkan maka besarnya PPh pasal 25 dihitung dari PPh yang terhutang dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut dibagi dua belas. Besarnya PPh yang terhutang didapat dari penghasilan yang teratur, yaitu dari penghasilan pokok perusahaan termasuk penghasilan karena selisih kurs, sedangkan penghasilan lainnya dianggap bukan penghasilan teratur.
2. Sebelum SPT dilaporkan
Sebelum SPT Tahunan dilaporkan oleh Wajib Pajak, besarnya PPh pasal 25 yang harus dibayar adalah sama dengan angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya.
3. Setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak

Surat keputusan pajak yang dapat mengubah besarnya angsuran PPh pasal 25 antara lain:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Tambahan (SKPLBT)
- Surat Keputusan Keberatan/Banding

PPh Pasal 29

Pajak Penghasilan pasal 29 adalah pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak orang pribadi dan/atau wajib pajak badan sebagai akibat PPh terutang lebih besar daripada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah di setor sendiri

Penelitian Terdahulu

Ernawati dan Wijaya (2010) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Di Bidang Perdagangan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Pengumpulan data yang dilakukan melalui instrumen penelitian berupa kuesioner. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu merupakan seperangkat daftar pertanyaan/pernyataan dengan kemungkinan jawaban yang telah disediakan, responden hanya memilih salah satu dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan dalam bentuk skala likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pemahaman akuntansi pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Bila dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada pemilihan objek penelitian dalam hal ini wajib pajak badan dan mengenai pemahaman akuntansi pajak. Sedangkan perbedaannya penelitian ini tidak menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner dalam pengumpulan data.

Yulianti (2008) melakukan penelitian mengenai rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menentukan pajak penghasilan pada laporan keuangan tahun 2007 PT. BPR Nusamba Nguntut Tulungagung. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan nilai pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya

beda pelaporan keuangan antara laba akuntansi dengan laba untuk tujuan pajak yang di alami perusahaan. Penelitian yang di buat Yulianti dengan penelitian yang penulis buat ini memiliki persamaan yakni melakukan rekonsiliasi antara laba komersial dengan laba fiskal yang ada di laporan keuangan perusahaan dan perbedaan dengan penelitian ini yakni penulis melakukan penyesuaian akun yang dikoreksi lewat rekonsiliasi yang dilakukan sebelumnya agar sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sugiyono (2010:21) menjelaskan jenis-jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut bidang, tujuan, metode, tingkat eksplanasi (*level of explanation*) dan waktu.

Dari segi metode penelitian dapat dibedakan menjadi : penelitian *survey*, *expostfacto*, *eksperimen*, *naturalistik*, *policy research*, *evaluation research*, *action research*, *sejarah*, dan *research and development (R&D)*. Yang termasuk dalam metode kuantitatif adalah metode penelitian eksperimen dan *survey*, sedangkan yang termasuk dalam metode kualitatif yaitu metode *naturalistik*.

Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan yang lebih luas. Hal ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung suatu penulisan untuk menentukan arah kegiatan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya Manado yang bertempat di Jl. Sudirman No. 104 Pinaesaan, Wenang Manado. Waktu penelitian dimulai dari bulan Agustus sampai dengan Aepتمبر 2016.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya Manado sebagai berikut :

1. Menentukan judul dan merumuskan masalah
2. Mengumpulkan data sesuai permasalahan yang diangkat.
3. Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data pendukung penelitian yang akan digunakan dalam penelitian skripsi, pajak, struktur organisasi, sejarah singkat, yang diperoleh di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya Manado.
4. Mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data

Semua data, yang pada gilirannya merupakan variabel yang kita ukur, dapat diklasifikasikan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam satu skala numerik (angka). Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Sumber data

Sugiyono (2010:13) menjelaskan ada 2 jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi dan gabungan keempatnya .

2. Data Sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh PT. BPR Dana Raya Manado 2014-2015, kemudian data-data tersebut dianalisa secara deskriptif.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif, yaitu mengikhtisarkan dan menguraikan karakteristik kegiatan usaha dan laporan keuangan.

Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memeriksa dokumen-dokumen/laporan keuangan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 25 yang diterapkan perusahaan.
2. Memeriksa laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan kewajiban pembukuan.
3. Memeriksa SPT Tahunan Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan Badan untuk mengetahui ketepatan waktu penyeteroran, pelaporan, serta kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.
4. Melakukan koreksi fiskal atas penghasilan dan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.
5. Mengambil kesimpulan-kesimpulan dan memberikan saran-saran kepada perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya didirikan berdasarkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris Achmad Zainudin, SH, M.Kn No. 32 tanggal 23 Oktober 2009 dan pengesahan dari menteri Hukum dan HAM no AHU-60772.AH.01.01Tahun 2009, tertanggal 11 Desember 2009. BPR Dana Raya mulai beroperasi secara resmi sejak tanggal 22 Maret 2010 atas izin Bank Indonesia No. 12/14/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 5 Maret 2010.

Hasil Penelitian

Saat ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya Manado telah menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) baru yang mengkombinasikan antara tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1(b) UU No. 36 tahun 2008 yang berbunyi "Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28% (dua puluh delapan persen)" dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 31(e) UU No. 36 tahun 2008 yang berbunyi "Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)".

Pendapatan dan Beban Operasional	Rp
Pendapatan Bunga	
Bunga Kontraktual	32.441.391
Amortisasi Provisi	1.442.487
Amortisasi Biaya Transaksi -/-	0
Jumlah Pendapatan Bunga	33.883.878
Beban Bunga	
Bunga Kontraktual	18.734.237
Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi	0
Jumlah Beban Bunga	18.734.237
Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih	15.149.641
Pendapatan Operasional Lainnya	9.182.941
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	24.332.582
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	1.016.189
Beban Pemasaran	4.808.519
Beban Penelitian dan Pengembangan	4.828
Beban Administrasi dan Umum	8.274.015
Beban Operasional Lainnya	175.440
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	14.278.991
LABA (RUGI) OPERASIONAL	10.053.591
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional	15.573

Beban Non Operasional	
Kerugian Penjualan Aset	1.740
Lain-lain	173.285
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	(157.712)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	9.895.879

Laporan laba rugi PT. BPR Dana Raya Manado Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014

Laporan perhitungan laba-rugi PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya Manado pada 31 Desember 2014 menunjukkan bunga kontraktual sebesar Rp.32.441.391.000 ditambah provisi sebesar Rp.1.442.487.000 sehingga jumlah pendapatan bunga yang dihasilkan sebesar Rp. 33.883.878.000 Setelah dikurangi dengan beban bunga sebesar Rp.18.735.237.000 sehingga pendapatan bunga neto sebesar Rp.15.149.641.000 setelah itu ditambah dengan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp.9.182.941.000 sehingga jumlah pendapatan operasional sebesar Rp.24.332.582.000 setelah itu dikurangi jumlah beban operasional sebesar Rp.14.278.9911.000 maka diperoleh laba operasional sebesar Rp.10.053.591.000 kemudian dikurangi dengan pendapatan/beban non operasional sebesar Rp. (157.712.000) maka laba/rugi sebelum pajak penghasilan setelah dijumlahkan diperoleh Rp.9.895.879.000.

Penghitungan PPh 25 PT. BPR Dana Raya Manado

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah angsuran pajak yang dibayarkan wajib pajak setiap bulannya sebagai uang muka Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang akan diperhitungkan nanti pada akhir masa pembukuan.

Penghasilan terutang merupakan dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu besarnya Pajak Penghasilan tahun sebelumnya kemudian dibagi 12 (bulan).

Untuk dapat mengetahui Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang terutang, perlu diketahui besarnya penghasilan neto yang di dapat. Setelah mendapat penghasilan neto, maka kita dapat menentukan jumlah penghasilan pajak terutang

Dalam laporan laba rugi PT. BPR Dana Raya diketahui bahwa laba bersih sebelum pajak sebesar Rp.9.895.879.000 dan Untuk mengetahui berapa besarnya pajak penghasilan terutang PT. Bank Dana Raya Manado mekanisme perhitungannya adalah sebagai berikut:

Pajak Penghasilan

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

$$= (4.800.000.000 : 43.066.819.000) \times 9.895.879.000.$$

$$= \text{Rp.}1.102.895.714.$$

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

$$= 9.895.879.000 - 1.102.895.714$$

$$= \text{Rp.}8.792.983.286.$$

Taksiran Pajak Penghasilan

$$= (50\% \times 25\% \times 1.102.895.714) + (25\% \times 8.792.983.286)$$

$$= 137.861.964 + 2.198.245.821$$

$$= \text{Rp.}2.336.107.785$$

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang harus dibayar sendiri tiap bulannya pada Tahun 2015 adalah sebesar:

$$1 : 12 \times \text{Rp.} 2.336.107.785 = \text{Rp.} 194.675.648.$$

Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 misalkan untuk bulan Januari tahun 2015, akan dibayar pada bulan berikutnya. Untuk itu PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya Manado akan melakukan pencatatannya seperti ini :

PPh Pasal 25	Rp. 194.675.648
--------------	-----------------

Hutang PPh Pasal 25	Rp.194.675.648
---------------------	----------------

(Mencatat Pengakuan PPh Pasal 25 Bulan Januari Tahun 2015)

Pada saat pelunasan dan/atau pembayaran PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya Manado mencatat :

Hutang PPh Pasal 25	Rp. 194.675.648
---------------------	-----------------

Kas	Rp. 194.675.648
-----	-----------------

(Mencatat Pembayaran PPh Pasal 25 pada Bulan Berikutnya)

Penghitungan PPh 29 PT. BPR Dana Raya Manado

Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri.

Untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 29 lebih (kurang) bayar untuk tahun 2015, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung berapa besarnya pajak penghasilan terutang untuk tahun 2015. Laporan laba rugi PT. BPR Dana Raya Manado tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut:

PT. BPR Dana Raya Manado Laporan Laba-Rugi Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2015.

Pendapatan dan Beban Operasional	
Pendapatan Bunga	
Bunga Kontraktual	32.581.433
Amortisasi Provisi	3.014.463
Amortisasi Biaya Transaksi -/-	0
Jumlah Pendapatan Bunga	35.595.896
Beban Bunga	
Bunga Kontraktual	21.013.761
Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi	0
Jumlah Beban Bunga	21.013.761
Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih	14.582.135
Pendapatan Operasional Lainnya	17.361.311
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	31.943.446
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	906.059
Beban Pemasaran	4.000.177
Beban Penelitian dan Pengembangan	
Beban Administrasi dan Umum	10.977.439
Beban Operasional Lainnya	204.686
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	16.088.361
LABA (RUGI) OPERASIONAL	15.855.085
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional	45
Beban Non Operasional	0
Kerugian Penjualan Aset	1.740
Lain-lain	295.169
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	(296.864)
LABARUGI	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	15.558.221

Laporan perhitungan laba-rugi PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya Manado pada 31 Desember 2015 tersebut menunjukkan bunga kontraktual sebesar Rp.32.581.433.000 ditambah provisi sebesar Rp3.014.463.000 sehingga jumlah pendapatan bunga yang dihasilkan sebesar Rp. 35.595.896.000 Setelah dikurangi dengan beban bunga sebesar Rp.21.013.761.000 sehingga pendapatan bunga neto sebesar Rp. 14.582.135.000 setelah itu ditambah dengan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp.17.361.311.000 sehingga jumlah pendapatan operasional sebesar Rp. 31.943.446.000 setelah itu dikurangi jumlah beban operasional sebesar Rp. 16,088,361.000 maka diperoleh laba operasional sebesar Rp. 15.855.085.000 kemudian dikurangi dengan pendapatan/beban non operasional sebesar Rp. (296.864) maka laba/rugi sebelum pajak penghasilan setelah dijumlahkan diperoleh Rp. 15.558.221.000.

Dalam laporan laba rugi PT. BPR Dana Raya diketahui bahwa laba bersih sebelum pajak sebesar Rp. 15.558.221.000 dan Untuk mengetahui berapa besarnya pajak penghasilan terutang PT. Bank Dana Raya Manado mekanisme perhitungannya adalah sebagai berikut:

Pajak Penghasilan

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

$$= (4.800.000.000 : 52.957.207.000) \times 15.558.221.000$$

$$= \text{Rp } 1.410.185.035$$

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

$$= 15.558.221.000 - 1.410.185.035$$

$$= \text{Rp } 14.148.035.965$$

$$\begin{aligned} & \text{Taksiran Pajak Penghasilan} \\ & = (50\% \times 25\% \times 1.410.185.035) + (25\% \times 14.148.035.965) \\ & = 176.273.129 + 3.537.008.991 \\ & = \text{Rp } 3.713.282.120 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat diketahui Pajak Penghasilan (PPh) 29 kurang (lebih) bayar PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya Manado untuk tahun 2015, sebagai berikut:

Pajak penghasilan	3.713.282.120
Pajak Penghasilan dibayar dimuka	
- PPhPasal 25 (12 x 194.675.648)	2.336.107.785
- Jumlah Pajak Dibayar Dimuka	<u>2.336.107.785</u>
Pajak Penghasilan (PPh) Kurang bayar Tahun 2015	1.337.174.335

Adapun pencatatan atas pajak terhutang PT. BPR Dana Raya Manado setelah diketahui jumlah pajak penghasilan terhutang, sebagai berikut:

Penyisihan Pajak	Rp. 3.713.282.120
Hutang PPh 29 Badan	Rp. 1.337.174.335
PPh 25 Dibayar Dimuka	Rp. 2.336.107.785

Setelah dilakukan pelunasan atas pajak penghasilan 29 terhutang, maka pencatatan akuntansinya sebagai berikut:

Hutang PPh 29 Badan	Rp. 1.337.174.335
Kas/Bank	Rp. 1.337.174.335

Pembahasan

Iktisar Kebijakan Akuntansi

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Pedoman Akuntansi Bank perkreditan Rakyat (PA-BPR) yang disusun oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia dan Perbarindo. PA-BPR merupakan penjabaran Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), suatu standar akuntansi yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai bagian dari Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. SAK-ETAP terutama ditujukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, namun bisa digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik, jika ada regulasi yang mengatur secara khusus dikeluarkan oleh pihak yang mengatur regulasi dari entitas yang terkait. Untuk mempermudah BPR dalam menetapkan standar akuntansi, Bank Indonesia melalui Surat Edaran nomor 12/14/DKBU telah mengatur penggunaan SAK-ETAP bagi BPR sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Sesuai SAK-ETAP, kecuali untuk laporan arus kas yang disusun dengan dasar tunai, laporan keuangan ini disusun dengan dasar akrual, yaitu bahwa pembukuan tidak hanya sekedar pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran uang, akan tetapi juga meliputi pencatatan terhadap setiap perubahan aset, kewajiban dan ekuitas serta pendapatan dan beban pada saat terjadinya atau diakuinya perubahan dimaksud.

2. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan Beban diakui dengan Menggunakan Metode akrual, kecuali untuk pendapatan bunga atas kredit/pinjaman yang diberikan yang telah diklasifikasikan sebagai sebagai *Non Performing* dan pendapatan provisi kredit. Pendapatan bunga atas kredit/ pinjaman yang diberikan yang termasuk kategori *Non Performing* diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai (Kas). Pendapatan bunga atas kredit/pinjaman yang diberikan *Non Performing* yang belum diterima secara tunai dicatat secara *Extracomtabel (Off Balance Sheet)* dalam rekening administratif dan dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai komitmen kontijensi. Pendapatan provisi kredit diakui secara bertahap (Diamortisasi) berdasarkan jangka waktu kredit yang diberikan tanpa melihat kualitas kolektibilitas dari kredit yang diberikan. Jika kredit yang diberikan dilunasi lebih cepat dari jangka waktu kontraktual maka provisi yang masih tersisa diakui seluruhnya pada periode pelunasan kredit bersangkutan.

3. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dihitung dengan menyesuaikan jumlah laba/(rugi) dengan peraturan pajak yang berlaku melalui koreksi fiskal sehingga diperoleh laba fiskal yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan yang tatacara perhitungannya mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal Badan

Pajak penghasilan terutang merupakan dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu besarnya Pajak Penghasilan tahun sebelumnya kemudian dibagi 12 (bulan). Untuk menghitung besarnya penghasilan pajak terutang, maka perlu diketahui dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan berupa laporan perhitungan laba-rugi. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

5. Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan

Langkah awal yang harus dilakukan untuk menentukan besarnya aktiva/kewajiban pajak tangguhan yaitu dengan mengidentifikasi perbedaan temporer antara dasar akuntansi dan dasar fiskal yang terdapat dalam laporan keuangan, dalam penelitian ini laporan perhitungan laba-rugi. Perbedaan temporer ini timbul akibat adanya penyusutan aktiva tetap, dimana estimasi manfaat aktiva tetap menurut akuntansi berbeda dengan estimasi umur aktiva tetap menurut peraturan perpajakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari Penelitian ini adalah:

Pajak penghasilan (PPh) badan PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya Manado sudah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku, namun dalam pengakuan laba komersial sebelum pajak yang seharusnya diakui setelah dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan diakui sebelum koreksi fiskal. Penerapan akuntansi pajak penghasilan, muncul kewajiban pajak tangguhan maka jumlah beban pajak menjadi besar dan sebaliknya jika muncul aktiva pajak tangguhan maka jumlah beban pajak penghasilan menjadi kecil.

Saran

Saran dalam Penelitian ini adalah :

1. Perusahaan perlu lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya.
2. Perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba-rugi sebelum menentukan besarnya pajak terutang tahun berjalan dan tahun berikutnya.
3. Perusahaan sebaiknya sebisa mungkin menerapkan akuntansi pajak penghasilan atas laporannya, karena dengan menerapkan akuntansi pajak penghasilan PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Raya Manado dapat memberikan informasi tentang konsekuensi pajak dimasa yang akan datang akibat perbedaan temporer yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barata, Atep Adya. 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Cetakan Pertama. Visimedia, Jakarta.
- Ernawati, S & Wijaya, A. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Di Bidang Perdagangan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. *Skripsi* <http://ekonomi-holic.blogspot.com/>. Diakses 3 November 2014. Hal 1-8.
- Feldmann, N.J. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak*, Edisi kedua. Andi, Yogyakarta.
- Soemarso, S.R. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Kelima. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suardjono. 2010. *Akuntansi Pengantar*, Edisi Ketiga Cetakan Keempat. BPFE, Yogyakarta.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang–Undang Nomor 17/2000 pasal 4 (1), Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta.

Yulianti, S. 2008. Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan Pada Laporan Keuangan Tahun 2007 PT. BPR Nusamba Nguntut Tulungagung. *Skripsi*. <http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/18863/1/rekonsiliasi-fiskal-atas-laporankeuangan-komersial-untuk-menentukan-penghasilan-studi-pada-laporankeuangan-tahun-2008-PT.BPR-nusamba-nguntut-tulungagung.pdf>. Diakses 3 November 2014. Hal. 43, 59, 79.

